



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Sutiawan Bin Zul Yadin
2. Tempat lahir : Karang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hengki Sutiawan Bin Zul Yadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI SUTIAWAN Bin ZUL YADIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal: Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA, nomor polisi: B-3156-BIM, Nomor rangka: MH1JBB219BK154627 Nosin : JBB2E1152613 A.n. SARIPUDIN.
  2. 1 (satu) buah etalase rokok yang terbuat dari kaca.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JBB219BK154627, nomor mesin JBB2E1152613

Dikembalikan kepada saksi YULLY YANTI Binti IRWAN

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk WRANGLER.
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BOMB BOOGIE.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENGKI SUTIAWAN Bin ZUL YADIN bersama-sama sdri. NARSIH (DPO) dan sdri. FITRI YANI Binti JUMRIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN di Jl. Lintas Sumatera, Sukamaju, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 07.30 pada waktu Terdakwa dan sdri. FITRI YANI Binti JUMRIK (DPO) mendatangi sdri NARSIH di warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN di Jl. Lintas Sumatera, Sukamaju, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdri. NARSIH (DPO) bahwa suami saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN yaitu saksi BENI ERWINSYAH Bin SAMAWI akan kembali ke warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN untuk menemui sdri. NARSIH (DPO), mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian sdri. NARSIH (DPO) mengajak Terdakwa pergi dikarenakan sdri. NARSIH (DPO) tidak bersedia menemui suami saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN yaitu saksi BENI ERWINSYAH Bin SAMAWI;
- Bahwa selanjutnya sebelum pergi sdri. NARSIH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa beberapa barang yang ada di warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN, mendengar perkataan sdri. NARSIH (DPO) tersebut Terdakwa sepakat lalu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta



mengambil batu dan potongan besi yang ada di sekitar warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN, selanjutnya Terdakwa menggunakan batu memecahkan kaca etalase dan mengeluarkan beberapa rokok yang berada di etalase, setelah itu Terdakwa menggunakan potongan besi mencongkel laci etalase lalu mengeluarkan uang yang berada di laci etalase tersebut, pada waktu yang bersamaan sdr. NARSIH (DPO) dan sdr. FITRI YANI Binti JUMRIK (DPO) mengawasi situasi sekitar warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN. Setelah berhasil membawa beberapa rokok dan uang tunai, Terdakwa membuang batu dan potongan besi yang digunakan untuk memecah etalase dan mencongkel laci etalase di sekitar warung kopi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. NARSIH (DPO) dan sdr. FITRI YANI Binti JUMRIK (DPO) pergi meninggalkan warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka: MH1JBB219BK154627, Nomor mesin: JBB2E1152613 milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN yang terparkir di depan warung kopi dengan menggunakan kunci yang ada di warung kopi milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. NARSIH (DPO) dan sdr. FITRI YANI Binti JUMRIK (DPO) yang telah membawa barang-barang milik saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN mengakibatkan saksi korban YULLY YANTI Binti IRWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yully Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Yully pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib pulang ke warung kopi upik milik saksi Yully di Jl. Lintas Sumatera Sukamaju Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur Kab. OKU dan mendapati bahwa warung kopi upik milik saksi Yully tersebut telah berantakan;

- Bahwa saksi Yully bersama dengan saksi Beni langsung mengecek barang-barang di warung dan ternyata ada barang-barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tahun 2011 nopol B-3156-BIM, noka MH1JBB219BK154627, nosin JBB2E1152613, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil oleh pelaku dari dalam laci etalase rokok, serta rokok berbagai jenis merk antara lain merk sampoerna sebanyak 1 (satu) pak, Marlboro sebanyak 1 (satu) pak, surya sebanyak 1 (satu) pak, djarum sebanyak 1 (satu) pak, evolution sebanyak 1 (satu) pak, dan rokok merk esse sebanyak 1 (satu) pak;
  - Bahwa sebelum saksi Yully meninggalkan warung, di warung saksi Yully tersebut diketahui ada Terdakwa bersama-sama dengan sdri Narsih, dan sdri Fitri Yani;
  - Bahwa setelah mendapati kehilangan barang tersebut, saksi Yully langsung melaporkannya ke pihak berwajib;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Beni Erwinsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Beni bersama dengan saksi Yully pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib pulang ke warung kopi upik milik saksi Yully di Jl. Lintas Sumatera Sukamaju Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja timur Kab. OKU dan mendapati bahwa warung kopi upik milik saksi Yully tersebut telah berantakan;
  - Bahwa saksi Yully bersama dengan saksi Beni langsung mengecek barang-barang di warung dan ternyata ada barang-barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tahun 2011 nopol B-3156-BIM, noka MH1JBB219BK154627, nosin JBB2E1152613, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil oleh pelaku dari dalam laci etalase rokok, serta rokok berbagai jenis merk antara lain merk sampoerna sebanyak 1 (satu) pak, Marlboro sebanyak 1 (satu) pak, surya sebanyak 1 (satu) pak, djarum sebanyak 1 (satu) pak, evolution sebanyak 1 (satu) pak, dan rokok merk esse sebanyak 1 (satu) pak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi Beni dan saksi Yully meninggalkan warung, di warung saksi Yully tersebut diketahui ada Terdakwa bersama-sama dengan sdr Narsih, dan sdr Fitri Yani;
  - Bahwa setelah mendapati kehilangan barang tersebut, saksi Beni dan saksi Yully langsung melaporkannya ke pihak berwajib;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
  - 3. Devi Royanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Narsih dan sdr Fitri Yani ada datang kerumah saksi Devi dan mereka datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JBB219BK154627, nomor mesin JBB2E1152613;
    - Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan sepeda motornya yakni Honda Blade karena Terdakwa katanya akan pergi ke Palembang;
    - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
  - 4. Deni Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Narsih dan sdr Fitri Yani ada datang kerumah saksi Devi dan mereka datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JBB219BK154627, nomor mesin JBB2E1152613;
    - Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan sepeda motornya yakni Honda Blade karena Terdakwa katanya akan pergi ke Palembang;
    - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa bersama Fitri datang ke warung kopi upik milik saksi Yully di Jl. Lintas Sumatera Sukamaju Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja timur Kab. OKU untuk menemui Narsih;
  - Bahwa sesampainya disana Narsih meminta Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung kopi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa, Narsih dan saksi Yully mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tahun 2011 nopol B-3156-BIM, noka MH1JBB219BK154627, nosin JBB2E1152613, dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil oleh pelaku dari dalam laci etalase rokok, serta rokok berbagai jenis merk antara lain merk sampoerna sebanyak 1 (satu) pak, Marlboro sebanyak 1 (satu) pak, surya sebanyak 1 (satu) pak, djarum sebanyak 1 (satu) pak, evolution sebanyak 1 (satu) pak, dan rokok merk esse sebanyak 1 (satu) pak milik saksi Yully;

- Bahwa untuk mengambil uang dari dalam laci, Terdakwa memecahkan kaca etalasena;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Narsih dan Fitri pergi dari warung kopi saksi Yully menuju rumah saksi Devi dan kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor dirumah saksi Devi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA, nomor polisi: B-3156-BIM, Nomor rangka: MH1JBB219BK154627 Nosin : JBB2E1152613 A.n. SARIPUDIN;
- 2) 1 (satu) buah etalase rokok yang terbuat dari kaca;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JBB219BK154627, nomor mesin JBB2E1152613;
- 4) 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk WRANGLER;
- 5) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BOMB BOOGIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa bersama Fitri dengan menggunakan sepeda motor honda blade miliknya datang ke warung kopi upik milik saksi Yully di Jl. Lintas Sumatera Sukamaju Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja timur Kab. OKU untuk menemui Narsih;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Narsih dan saksi Yully mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tahun 2011 nopol B-3156-BIM, noka MH1JBB219BK154627, nosin JBB2E1152613, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil oleh pelaku dari dalam laci etalase rokok, serta rokok berbagai jenis merk antara lain merk sampoerna sebanyak 1 (satu) pak, Marlboro sebanyak 1 (satu) pak, surya sebanyak 1 (satu) pak, djarum sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta



pak, evolution sebanyak 1 (satu) pak, dan rokok merk esse sebanyak 1 (satu) pak milik saksi Yully;

- Bahwa untuk mengambil uang dari dalam laci, Terdakwa memecahkan kaca etalasenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Narsih dan Fitri pergi dari warung kopi saksi Yully dengan membawa barang-barang tersebut, menuju rumah saksi Devi dan kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor honda blade miliknya dirumah saksi Devi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hengki Sutiawan Bin Zul Yadin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat



menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa bersama Fitri dengan menggunakan sepeda motor honda blade miliknya datang ke warung kopi upik milik saksi Yully di Jl. Lintas Sumatera Sukamaju Kel. Sepancar lawang kulon Kec. Baturaja timur Kab. OKU untuk menemui Narsih;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Narsih dan saksi Yully mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tahun 2011 nopol B-3156-BIM, noka MH1JBB219BK154627, nosin JBB2E1152613, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil oleh pelaku dari dalam laci etalase rokok, serta rokok berbagai jenis merk antara lain merk sampoerna sebanyak 1 (satu) pak, Marlboro sebanyak 1 (satu) pak, surya sebanyak 1 (satu) pak, djarum sebanyak 1 (satu) pak, evolution sebanyak 1 (satu) pak, dan rokok merk esse sebanyak 1 (satu) pak milik saksi Yully;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Narsih dan Fitri pergi dari warung kopi saksi Yully dengan membawa barang-barang tersebut, menuju rumah saksi Devi dan kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor honda blade miliknya dirumah saksi Devi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan Narsih dan Fitri telah mengambil barang-barang milik saksi Yully dan perbuatan mengambil barang yang dilakukan Terdakwa dan kawanannya tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Yully sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan mengambil barang tersebut bersifat tanpa hak / melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa pergi barang-barang milik saksi Yully yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menunjukkan maksud dari Terdakwa yakni adalah untuk memiliki barang-barang milik saksi Yully;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa ada kerjasama secara nyata yang dilakukan Terdakwa, Narsih dan Fitri dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna putih hitam tahun 2011 nopol B-3156-BIM, noka MH1JBB219BK154627, nosin JBB2E1152613, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil oleh pelaku dari dalam laci etalase rokok, serta rokok berbagai jenis merk antara lain merk sampoerna sebanyak 1 (satu) pak, Marlboro sebanyak 1 (satu) pak, surya sebanyak 1 (satu) pak, djarum sebanyak 1 (satu) pak, evolution sebanyak 1 (satu) pak, dan rokok merk esse sebanyak 1 (satu) pak milik saksi Yully;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa untuk mengambil uang dari dalam laci, Terdakwa memecahkan kaca etalasnya sehingga demi hukum haruslah dinyatakan bahwa unsur Untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur ini haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA, nomor polisi: B-3156-BIM, Nomor rangka: MH1JBB219BK154627 Nosin : JBB2E1152613 A.n. SARIPUDIN, 1 (satu) buah etalase rokok yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JBB219BK154627, nomor mesin JBB2E1152613 adalah milik saksi Yully, maka harus dikembalikan kepada saksi YULLY YANTI Binti IRWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk WRANGLER dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BOMB BOOGIE adalah alat yang telah dipergunakan untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Sutiawan Bin Zul Yadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor HONDA, nomor polisi: B-3156-BIM, Nomor rangka: MH1JBB219BK154627 Nosin : JBB2E1152613 A.n. SARIPUDIN;
    2. 1 (satu) buah etalase rokok yang terbuat dari kaca;
    3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JBB219BK154627, nomor mesin JBB2E1152613;Dikembalikan kepada saksi Yully Yanti Binti Irwan;
  4. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk WRANGLER;
  5. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk BOMB BOOGIE;
- Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

dto

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

dto

Yessi Oktarina, S.H

Hakim Ketua,

dto

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ismayati, SE